



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Redol Hidayah Pgl Ridho;
Tempat lahir : Padang Luar;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Lakuang Depan SDN 15 RT/RW 003/002
Kel. Pulau Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Khairul Abbas, S.H, S.Kep, MKM, Alex Sandra, S.HI, M.H, Rio Candra, S.H, Indra Budiman, S.H, Zainul Azmi, S.HI. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "KHAIRUL ABBAS, SH, S.Kep, MKM & Rekan (Advocates And Legal Consultants), beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Hp : 0813-7016-7733), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 25/SK/ABS/IV/2022, Tanggal 1 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 25 Maret 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-07/Bkt/Eku.2/02/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU: :

Bahwa terdakwa REDOL HIDAYAH Pgl. RIDHO pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa REDOL HIDAYAH Pgl. RIDHO mendapat foto screenshot surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditujukan kepada RAMLAN NURMATIAS dari saksi FERRY ANDERSON Pgl. FERRY yang mana pada saat itu saksi FERRY ANDERSON menanyakan kepada terdakwa " asli ko Redho dan juga mengatakan dek kayu lah rabah, koncek lah kamari batengek (asli surat ini redho, karena tidak berkuasa lagi maka yang kecil-kecil ini menyelamatkan untung masing-masing) ", dan terdakwa menjawab " kalau surek berkemungkinan asli pak haji walaupun foto copy atau Salinan (kalau surat berkemungkinan asli walaupun foto copy), ", dan terdakwa juga menjawab " iyo pak haji mereka lah mencari tampek manyalamaikan untuang badan (iya, pak Haji mereka pada menyelamatkan untung masing-masing)", bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 terdakwa menscreenshot surat dari PDI Perjuangan tersebut lalu memposting screenshot surat tersebut ke akun Facebook milik terdakwa atas nama Ridho Abu Muhammad dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone merk Oppo A53 dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nofrico Pgl. Abu Imam dan mengingatkan terdakwa untuk menghapus postingan tersebut setelah itu terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;

- Bahwa screenshot foto surat yang terdakwa posting tersebut adalah surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditanda tangani di Jakarta, 28 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Sdr. RAMLAN NURMATIAS, dengan isi sebagai berikut:

Merdeka !!!

Sehubungan dengan kontrak politik saudara Ramlan Nurmantias tertanggal 12 Januari 2020 tentang permintaan dukungan politik dan hukum dari partai PDI Perjuangan maka bersama ini DPP Partai menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Apabila saudara terpilih menjadi Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat harus memfasilitasi dalam bentuk izin untuk pembangunan gereja HKBP di kota Bukittinggi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak politik saudara;
2. Berkaitan dengan dukungan politik, DPP PDI Perjuangan telah menginstruksikan dan memerintahkan kepada DPD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting dan seluruh petugas PDI Perjuangan serta simpatisannya di kota Bukittinggi untuk bergerak dan berusaha semaksimal mungkin memenangkan saudara menjadi Walikota Bukittinggi;
3. Seluruh penerima manfaat dan jamaat dari gereja HKBP telah menyatakan kebulatan tekad untuk memenangkan saudara di pilkada kota Bukittinggi, bentuk kongkrit dari dukungan berupa finansial (uang) dan operasi senyap mengingat kondisi kultur pemilihan kepala daerah di kota Bukittinggi;
4. Terkait dengan dukungan dalam permasalahan hukum PDI. Perjuangan sebagai partai yang menjalankan roda pemerintahan akan memberikan jaminan bahwa permasalahan hukum yang terkait dengan saudara akan di kesampingkan dan tidak ditindaklanjuti;

Demikianlah penegasan ini dibuat , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Masa Bakti 2019-2024 ditanda tangani oleh Ketua YASONNA H. LAOLY dan Skeretaris Jenderal atas nama HASTO KRISTIYANTO;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan tersebut ada dikomentari oleh beberapa orang pengguna facebook lainnya seperti :

- o Akun Facebook an.Ahmad Abu Adam dengan komentar Kurang aja;
- o Akun Facebook an. Arif Ar dengan komentar Astagfirullah ptuik lah mengusung paslon di pilkada Bukittinggi ko krno ulama lah tau balang ny Nauzubillahminzalik mari kita kawal terus dukungan “ ulama kita tenggelamkan para orang ‘ Dzalim;
- o Akun Facebook an. Revi Yanti dengan komentar Angku palu tu kan alumni di SD Fransiskus dan SMP Xaverius;

Bahwa sebenarnya Surat dari DPP Partai PDI Perjuangan tersebut tidak Asli dan tidak pernah dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan surat Pernyataan dari DPP PDI Perjuangan Nomor : 2628/IN/DPP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, sehingga perbuatan terdakwa yang telah memposting screenshot surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditanda tangani di Jakarta, 28 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Sdr. RAMLAN NURMATIAS pada facebook terdakwa atas nama RIDHO ABU MUHAMMAD merupakan tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terhadap Partai PDI Perjuangan dan juga terhadap saksi RAMLAN NURMATIAS;

Perbuatan terdakwa REDOL HIDAYAH Pgl. RIDHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa REDOL HIDAYAH Pgl. RIDHO pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa REDOL HIDAYAH Pgl. RIDHO mendapat foto screenshoot surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditujukan kepada RAMLAN NURMATIAS dari saksi FERRY ANDERSON Pgl. FERRY yang mana pada saat itu saksi FERRY ANDERSON menanyakan kepada terdakwa “ asli ko Redho dan juga mengatakan dek kayu lah rabah, koncek lah kamari batengek (asli surat ini redho, karena tidak berkuasa lagi maka yang kecil-kecil ini menyelamatkan untung masing-masing) “ , dan terdakwa menjawab “ kalau surek berkemungkinan asli pak haji walaupun foto copy atau Salinan (kalau surat berkemungkinan asli walaupun foto copy), ”, dan terdakwa juga menjawab “ iyo pak haji mereka lah mencari tampek manyalamaikan untuang badan (iya, pak Haji mereka pada menyelamatkan untung masing-masing)“, bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2020 terdakwa menscreenshoot surat dari PDI Perjuangan tersebut lalu memposting screenshoot surat tersebut ke akun Facebook milik terdakwa atas nama Ridho Abu Muhammad dengan menggunakan handphone merk Oppo A53 dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nofrico Pgl. Abu Imam dan mengingatkan terdakwa untuk menghapus postingan tersebut setelah itu terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;
- Bahwa screenshoot foto surat yang terdakwa posting tersebut adalah surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditanda tangani di Jakarta, 28 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Sdr. RAMLAN NURMATIAS, dengan isi sebagai berikut:

Merdeka !!!

Sehubungan dengan kontrak politik saudara Ramlan Nurmantias tertanggal 12 Januari 2020 tentang permintaan dukungan politik dan hukum dari partai PDI Perjuangan maka bersama ini DPP Partai menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Apabila saudara terpilih menjadi Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat harus memfasilitasi dalam bentuk izin untuk pembangunan gereja HKBP di kota Bukittinggi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak politik saudara;
2. Berkaitan dengan dukungan politik, DPP PDI Perjuangan telah menginstruksikan dan memerintahkan kepada DPD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting dan seluruh petugas PDI Perjuangan serta simpatisannya di kota Bukittinggi untuk bergerak dan berusaha

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin memenangkan saudara menjadi Walikota Bukittinggi;

3. Seluruh penerima manfaat dan jamaat dari gereja HKBP telah menyatakan kebulatan tekad untuk memenangkan saudara di pilkada kota Bukittinggi, bentuk kongkrit dari dukungan berupa finansial (uang) dan operasi senyap mengingat kondisi kultur pemilihan kepala daerah di kota Bukittinggi;
4. Terkait dengan dukungan dalam permasalahan hukum PDI. Perjuangan sebagai partai yang menjalankan roda pemerintahan akan memberikan jaminan bahwa permasalahan hukum yang terkait dengan saudara akan di kesampingkan dan tidak ditindaklanjuti;

Demikianlah penegasan ini dibuat , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Masa Bakti 2019-2024 ditanda tangani oleh Ketua YASONNA H. LAOLY dan Skeretaris Jenderal atas nama HASTO KRISTIYANTO;

- Bahwa atas postingan tersebut ada dikomentari oleh beberapa orang pengguna facebook lainnya seperti :
 - o Akun Facebook an.Ahmad Abu Adam dengan komentar Kurang aja.
 - o Akun Facebook an. Arif Ar dengan komentar Astagfirullah ptuik lah mengusung paslon di pilkada Bukittinggi ko krno ulama lah tau balang ny Nauzubillahminzalik mari kita kawal terus dukungan “ ulama kita tenggelamkan para orang ‘ Dzalim;
 - o Akun Facebook an. Revi Yanti dengan komentar Angku palu tu kan alumni di SD Fransiskus dan SMP Xaverius

Bahwa sebenarnya Surat dari DPP Partai PDI Perjuangan tersebut tidak Asli dan tidak pernah dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan surat Pernyataan dari DPP PDI Perjuangan Nomor : 2628/IN/DPP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, sehingga perbuatan terdakwa yang telah memposting screenshot surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditanda tangani di Jakarta, 28 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Sdr. RAMLAN NURMATIAS pada facebook terdakwa atas nama RIDHO ABU MUHAMMAD merupakan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Eletronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Partai PDI Perjuangan dan juga terhadap saksi RAMLAN NURMATIAS yang mengakibatkan nama baik saksi terhina dan tercemar;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa REDOL HIDAYAH Pgl. RIDHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Reg.Perk : PDM-07/Bkt/Eku.2/02/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Redol Hidayah Pgl Ridho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redol Hidayah Pgl Ridho dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan tahanan kota dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Screenshot pada akun facebook Ridho Abu Muhammad;
 - 1 Screenshot pada akun Facebook Sutan Mangkuto;
 - 1 Screenshot pada Grup TIM NA-IC UNGGUL BKT yang diposting oleh saksi Zulfa Elti Pgl Eti dengan nomor HP: 085356401613;Agar dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 Handphone merk Redmi Note 5A warna Gold;
Dikembalikan kepada saksi Yulhendri Pgl ST, Mangkuto;
- 1 Handphone merk ASUS dengan warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Zulfa Elti Pgl. Eti;
- 1 Handphone merek OPPO A53 warna biru;
Dirampas untuk Negara;
- 1 Kartu Simcard Telkomsel (Kartu AS) dengan nomor 085356401613 dan dengan nomor seri kartu 6210045652401613;
Dikembalikan kepada saksi Zulfa Elti Pgl. Eti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kartu Simcard (Kartu TRI) dengan nomor 08992668547 dan dengan nomor seri kartu 8330001994897697;

Dikembalikan kepada saksi Yulhendri St. Mangukuto;

- 1 Kartu Simcard Telokmsel (Kartu Simpati) dengan nomor 081374680002 dan dengan nomor seri kartu 0125000000131335;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bkt, tanggal 15 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Redol Hidayah Pgl Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Screenshot pada akun facebook Ridho Abu Muhammad;
 1. 1 (satu) Screenshot pada akun Facebook Sutan Mangkuto;
 2. 1 (satu) Screenshot pada Grup TIM NA-IC Unggul BKT yang diposting oleh saksi Zulfa Elti Pgl Eti dengan nomor HP: 085356401613;Terlampir dalam berkas perkara;
 1. 1 (satu) Handphone merk Redmi Note 5A warna Gold;
 2. 1 (satu) Kartu Simcard (Kartu TRI) dengan nomor 08992668547 dan dengan nomor seri kartu 8330001994897697;Dikembalikan kepada saksi Yulhendri Pgl ST, Mangkuto;
 1. 1 (satu) Handphone merk ASUS dengan warna hitam;
 2. 1 (satu) Kartu Simcard Telkomsel (Kartu AS) dengan nomor 085356401613 dan dengan nomor seri kartu 6210045652401613

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Zulfa Elti Pgl Eti;

1.1 (satu) Handphone merek OPPO A53 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

1.1 (satu) Kartu Simcard Telokmsel (Kartu Simpati) dengan nomor

081374680002 dan dengan nomor seri kartu 0125000000131335;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 September 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Bkt tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Bkt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 September 2022 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Bkt;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 29 September 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 30 September 2022 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 Oktober 2022, dan atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana ternyata dari Berita Acara Memeriksa Berkas Banding tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, putusan yang terlalu ringantentunya tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dimana putusan Majelis Hakim haruslah bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Bkt tanggal 15 September 2022 ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Bkt tanggal 15 September 2022, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik yang memilih muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang diakwakan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bkt, tanggal 15 September 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 September 2022 Nomor 32/ Pid.Sus/2022/PN.Bkt yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami H. Yulman, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H dan Sukmayanti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,dibantu Nilmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H.

H. Yulman, S.H.,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.